

TRADISI RITUAL *ABIDI DANG* PASCA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT LEWALU KABUPATEN ALOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Jakariah M. Sali¹, Iskandar², Nasrul Kalipang³, Abdul Rohman⁴

Universitas Muhammadiyah Kupang^{1,2,3},

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an As-Syifa⁴

Jakariam.Sali88@gmail.com

ABSTRAK

Islam di Indonesia kaya dengan berbagai ritus keagamaan yang merupakan harmonisasi antara ajaran agama dan warisan budaya lokal. Pendakwah Islam di Indonesia umumnya menunjukkan sikap bijaksana dalam menghadapi tradisi lokal di suatu masyarakat, yang kemudian diselaraskan dengan ajaran Islam agar agama dapat meresap dalam kehidupan sehari-hari. Prinsipnya adalah mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah tradisi ritual *abibi dang* yang ditemukan di Desa Lewalu, Kabupaten Alor. Tujuan tulisan ini untuk membahas mengenai ritual *abibi dang* dan hukumnya perspektif ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan) yang langsung merujuk pada para pelaku ritual *abibi dang* dan diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil yang didapatkan mengungkapkan bahwa tradisi ritual *abibi dang* merupakan suatu ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Lewalu, kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor pasca pernikahan sebagai simbol pemutusan seorang mempelai perempuan yang telah menikah dari suku atau klannya dan untuk masuk menjadi bagian dari suku atau klan suaminya. Dalam perspektif Islam ritual tersebut dianggap baik karena di dalamnya memuat nilai-nilai keislaman dan bisa menumbuhkan sikap solidaritas yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Islam.

Kata Kunci: *pernikahan, tradisi, hukum Islam, abibi dang.*

ABSTRACT

Islam in Indonesia is rich with various religious rituals that represent a harmonious blend of religious teachings and local cultural heritage. Islamic preachers in Indonesia generally display a wise attitude in dealing with local traditions in a community, which is then aligned with Islamic teachings to ensure the religion permeates daily life. The principle is to preserve good old values while accepting new values that are even better. An example of this is the tradition of the abibi dang ritual found in Lewalu Village, Alor Regency. The purpose of this writing is to discuss the abibi dang ritual and its legality from the perspective of Islamic teachings. This research uses a qualitative method with a field research approach

which directly refers to the perpetrators of the abibi dang ritual and is described using descriptive analysis methods. The results reveal that the abibi dang ritual is a customary practice performed by the people of Lewalu village, Alor Barat Laut sub-district, Alor Regency, after marriage. It symbolizes the separation of a married female participant from her family or clan and her entry into her husband's family or clan. From the Islamic perspective, this ritual is considered positive as it encompasses Islamic values and fosters a high level of solidarity within the Islamic community.

Keywords: Marriage, tradition, Islamic law.

A. PENDAHULUAN

Islam di Indonesia kaya akan upacara keagamaan yang merupakan perpaduan harmonis antara ajaran agama dan warisan budaya lokal. Interaksi saling melengkapi antara aspek keagamaan dan budaya akan senantiasa terjadi sebagai suatu proses yang memperkaya kehidupan, menghindarkannya dari kekeringan spiritual. Keberagaman budaya memberikan peluang untuk menyatukan berbagai kelompok berdasarkan persamaan, baik dalam ranah agama maupun budaya, sebagai ekspresi fitrah rasional manusia dalam menciptakan kedamaian sebagai hasil akomodasi alami dan bukan karena keterpaksaan. Oleh karena itu, agama dianggap sebagai panduan yang menjadi dasar interpretasi tindakan manusia melalui ritus, menjadikan dunia sebagai sesuatu yang dibayangkan (*as imagined*) dan dunia sebagai pengalaman nyata (*as lived*) yang disatukan melalui simbol-simbol dalam berbagai perbuatan.¹

Para pendakwah Islam umumnya menunjukkan sikap bijaksana dalam menghadapi tradisi lokal suatu masyarakat.² Mereka kemudian menggabungkannya dengan ajaran Islam untuk memungkinkan ajaran tersebut mengakar di tengah-tengah masyarakat dengan prinsip mempertahankan nilai-nilai lama yang positif dan menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. Dengan demikian, kita dapat menemukan beragam ritual dan tradisi dalam kehidupan

¹ A Fatikhul Amin Abdullah, "Ritual Agama Islam Di Indonesia Dalam Bingkai Budaya," in *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat*, vol. 1, 2018, 1.

² Athoillah Islamy, "Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia," *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 5, no. 1 (2022): 59.

masyarakat, seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya. Tradisi semacam ini merupakan hasil dari proses asimilasi antara budaya (*tsaqafat*) dan budaya Islam (*tsaqafat al-Islamiyyah*).³ Sentuhan-sentuhan Islami memberikan warna dalam pelaksanaan berbagai ritual dan tradisi oleh masyarakat Indonesia, hal ini sekaligus sebagai bukti kesuksesan dakwah Islam yang berorientasi pada konsep *rahmatan lil alamīn*. Namun, dalam konteks teologi dan fiqih normatif, hal ini sering menimbulkan kontroversi di kalangan tertentu, karena sebagian kecil umat Islam menginginkan agar Islam dijalankan secara murni tanpa dicampur dengan budaya apapun.

Terlepas dari kontroversi tersebut, realitas menunjukkan bahwa proses asimilasi antara Islam dengan budaya lokal melahirkan wajah Islam Indonesia yang khas dan mengakar hingga ke pelosok Nusantara, termasuk dalam hal ini adalah tradisi ritual *Abidi dang* pada masyarakat Lewalu di Kabupaten Alor. Ritual tersebut merupakan ritual yang memisahkan perempuan yang telah menikah dari suku atau klan asalnya, dan masuk ke dalam suku atau klan suaminya. Sampai sekarang, tradisi ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Lewalu Kabupaten Alor. Di kalangan umat Islam, tradisi ritual *Abidi dang* ini melahirkan dua pemahaman keagamaan yang berbeda, yaitu kelompok yang menolak dengan dasar argumentasi bahwa itu adalah perilaku syirik, dan kelompok yang menerima dengan alasan bahwa itu adalah suatu kebaikan (*al-ih̄tisan*).

Penelitian mengenai interaksi antara ritual keagamaan dalam Islam Indonesia dan budaya lokal sangat menarik untuk diteliti. Uraian di atas menyoroti bahwa tumpang tindih antara agama dan budaya adalah suatu proses yang memperkaya kehidupan masyarakat, menghindarkan kesan kekeringan, dan menciptakan keselarasan antara kelompok-kelompok dengan dasar persamaan, baik dari segi agama maupun budaya. Pentingnya penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa variasi budaya yang kaya memungkinkan penyatuan kelompok-kelompok tersebut secara alami, mendorong terciptanya kedamaian sebagai hasil akomodasi yang bukanlah hasil dari tekanan atau keterpaksaan.

³ Wahyudi Wahyudi, "Nilai Toleransi Beragama Dalam Tradisi Genduren Masyarakat Jawa Transmigran," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 15, no. 2 (2019): 137.

Lebih lanjut, penelitian ini dapat menggali lebih dalam terhadap realitas kontroversi seperti yang terjadi dalam tradisi ritual *Abidi dang* di masyarakat Lewalu, Kabupaten Alor. Studi ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi lokal tertentu, dalam hal ini pemisahan perempuan setelah menikah, menciptakan dua pemahaman keagamaan yang berbeda dalam masyarakat, yakni kelompok yang menolak dan kelompok yang menerima. Melalui penelitian ini, dapat dipahami bagaimana proses asimilasi Islam dengan budaya lokal melahirkan identitas Islam Indonesia yang khas, mengakar, dan terpelihara hingga ke pelosok Nusantara.

Beberapa peneliti sebelumnya sudah banyak yang menggali mengenai asimilasi dan akulturasi ajaran Islam dengan budaya lokal setempat. Abdul Kadir A. meneliti tentang Islam Kultural di Sulawesi Selatan⁴; Abdul Wahid memotret tentang dakwah yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal⁵; Abdul Wahab S. dan Abdul Nafis meneliti tentang Islam sebagai agama dan Islam sebagai budaya dalam masyarakat Banjar⁶. Beberapa fakta adanya asimilasi dan akulturasi antara Islam dengan budaya lokal yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur juga sudah ada yang meneliti, seperti yang dilakukan oleh Ali Fahrudin yang meneliti tentang kearifan lokal yang berbaur dengan budaya Islam salah satunya dalam bentuk bangunan Mesjid.⁷ Kemudian Muhadrin Syamsudin juga meneliti mengenai tradisi kematian di Lembata NTT dan ditimbang dengan timbangan hukum Islam.⁸

Namun dari sekian banyak penelitian yang ada, sepanjang penelusuran dan pengamatan penulis, belum ada yang mencoba untuk meneliti mengenai ritual *Abidi dang* yang terjadi di masyarakat Lewalu Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, penelitian ini

⁴ Abdul Kadir Ahmad, "Islam Kultural Di Sulawesi Selatan: Keselarasan Islam Dan Budaya," *Pusaka* 7, no. 2 (2019): 127–40.

⁵ Abdul Wahid, "Potret Dakwah Dalam Mengakomodasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Menuju Asimilasi Budaya," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 1 (2022): 62–72.

⁶ Abdul Wahab Syakhrani and Muhammad Nafis, "Islam Sebagai Agama Dan Islam Sebagai Budaya Dalam Masyarakat Banjar," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (2022): 270–74.

⁷ Ali Fahrudin, "Masjid Lerabaing: Kearifan Lokal Dalam Penyiaran Islam Di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 2 (2020): 489–516.

⁸ Muhadrin Syamsudin, "Tradisi Kematian Di Lembata NTT Perspektif Hukum Islam" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

dianggap memiliki kebaruan dan bisa memberikan kontribusi lebih bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya mengenai budaya lokal dan ajaran Islam di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan kajian pada ritual *Abidi Dang* dan menimbanginya dengan timbangan hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan turun kelapangan untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut.⁹ Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung, dimana objek yang diteliti yaitu pada tradisi *Abidi dang* pasca pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif-kualitatif untuk menggambarkan secara utuh dan mandalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi dari praktek ritual *Abidi dang* yang terdapat pada masyarakat desa Lewalu Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Tradisi Ritual *Abidi dang*

Secara etimologi *abidi dang* berasal dari dua kata, yaitu kata *abibi* yang berarti “bakar” dan kata *dang* yang berarti “kambing”. Jadi, secara sederhana yang dimaksud dengan *Abidi dang* berarti “bakar kambing”. Ruslan Panawa yang merupakan kepala desa Lewalu menjelaskan bahwa *abidi dang* adalah satu ritual adat yang terjadi pasca pernikahan yang terdapat di desa Lewalu Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor. Ritual tersebut sebagai simbol seorang pengantin perempuan keluar atau melepaskan diri dari keluarga dan sukunya. Tradisi ini dianggap memiliki sakralitas tersendiri oleh masyarakat desa Lewalu, karena ritual ini dianggap sebagai media penghubung antara orang yang masih hidup dengan arwah leluhur yang telah meninggal dunia. Desa Lewalu sendiri merupakan salah satu desa adat yang masih kental dengan nilai tradisi yang diwariskan dari leluhur kepada anak keturunannya. Sebagaimana diutarakan Panawa bahwa desa Lewalu merupakan kampung

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

adat yang sampai saat ini masih mempercayai dan melaksanakan tradisi ritual *Abidi dang* setelah pernikahan. Ritual tersebut dilaksanakan sebelum acara pengantaran pengantin perempuan ke rumah mempelai laki-laki.¹⁰

Menurut Muring, ia menyatakan bahwa sebenarnya masyarakat Lewalu sudah mengenal Islam. Namun praktek ibadahnya yang belum sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Masih banyak terdapat ritual pra Islam yang dilakukan oleh masyarakat Lewalu, seperti menyimpan sesajen di Goa, di bawah pohon besar dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan dengan harapan bahwa apa yang menjadi tujuan mereka dapat terpenuhi oleh arwah leluhur. Namun saat ini, praktek ritual semacam itu tidak lagi dilakukan, dan yang tersisa hanyalah ritual *abidi dang* yang masih dipertahankan oleh masyarakat Lewalu hingga saat ini. Ritual ini pada intinya merupakan suatu ritual adat untuk memisahkan marga (*fam*) dari mempelai perempuan, sekaligus mendoakan arwah leluhur dan pasangan suami-istri yang baru menikah, agar memperoleh kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Mereka percaya bahwa apabila mereka tidak menjalankan ritual tersebut, maka mereka akan memperoleh petaka yang menimpa diri mereka dan keluarga mereka.¹¹

Moka menyebutkan bahwa ritual *abidi dang* merupakan suatu ritual yang wajib dilakukan sebelum mempelai perempuan diantarkan ke rumah suaminya. Dalam pandangan masyarakat Lewalu, ketika seorang perempuan yang membujang semasa hidup, ketika ia meninggal, maka mayatnya (*beina*) adalah milik keluarga sukunya. Namun jika wanita tersebut sudah menikah dan suatu saat ketika meninggal, maka mayatnya (*beina*) menjadi milik dari suku suaminya. Maka ritual *abidi dang* sebagai bentuk ungkapan pemberitahuan dari keluarga perempuan yang masih hidup kepada arwah leluhur bahwa perempuan dari anak keturunan mereka telah keluar atau telah lepas dari suku atau klan mereka.¹²

¹⁰ Ruslan Panawa, Kepala desa Lewalu, *Wawancara*, 10 Juni 2022, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

¹¹ Ahmad Muring, Tokoh Agama Desa Lewalu, *Wawancara*, 03 Juni 2022, pukul 9:00-10:30, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

¹² Akrim Moka, Tokoh Adat Suku Moru Kafin, *Wawancara*, 14 Juni 2022 pukul 09:00-10:30, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari praktek ritual *abidi dang* zaman dahulu dengan masa sekarang. Hal ini terlihat dalam pengucapan adat (*aome*) yang mereka ucapkan ketika proses ritual tersebut sedang berlangsung. Pada zaman dahulu pengucapan seperti itu bertujuan untuk meminta (sesuatu) kepada arwah leluhur, sehingga ritual ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun setelah Islam hadir, pelaksanaan ritual *Abidi dang* mengalami perubahan dari aspek substansi dan isi, dimana ritual tersebut sebelum hadirnya Islam berisi permintaan kepada arwah leluhur. Sekarang diganti dengan bacaan doa dan wirid serta tahlilan yang dipandu oleh pemuka agama (*jou*) dan para *badan sara* atau pengurus masjid. Doa yang dipanjatkan berisi doa selamat, doa meminta keberkahan untuk pasangan suami-istri yang telah menikah dan meminta agar secepatnya diberikan keturunan.¹³

Ritual *abidi dang* hanya dilakukan ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dari Lewalu. Sehingga dapat dipahami bahwa tradisi ini hanya berlaku bagi wanita di desa Lewalu yang telah menikah dengan pria dari daerah manapun, baik di Lewalu sendiri maupun di luar daerah desa Lewalu, karena perempuan tersebut akan keluar dari klan atau sukunya. Namun jika seorang pria dari desa Lewalu menikah dengan wanita dari daerah lain, maka ritual *Abidi dang* ini tidak diberlakukan. Dopong menuturkan bahwa *abidi dang* merupakan suatu kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka hingga saat ini. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi yang telah masuk dan menjadi bagian dari hukum adat. Tradisi ini juga memiliki ancaman bagi orang yang tidak melakukannya, sehingga masyarakat Lewalu meyakini bahwa tradisi *abidi dang* menjadi satu hal yang wajib untuk dilakukan setelah akad pernikahan, karena mereka meyakini akan mengalami konsekuensi adat yang menimpa perjalanan rumah tangga mereka apabila mereka tidak melakukan ritual tersebut, seperti rumah tangga mereka yang tidak harmonis, tidak memperoleh keturunan, atau anak keturunan menjadi cacat baik secara fisik maupun psikis, atau anak keturunan mereka sakit-sakitan dan sulit untuk disembuhkan dan lain sebagainya.¹⁴

¹³ Syafrudin Dopong, Tokoh agama Desa Lewalu, *Wawancara*, 15 Juni 2022, pukul 12:30-14:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

¹⁴ Syafrudin Dopong, Tokoh agama Desa Lewalu, *Wawancara*, 15 Juni 2022, pukul 12:30-14:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Jika tradisi ritual *abidi dang* ini tidak dilakukan, maka perempuan yang baru menikah belum bisa diantarkan ke rumah suaminya (*oba adu*). Mereka berdua hanya diperbolehkan tinggal bersama dengan orang tua perempuan, namun di masyarakat terdapat keyakinan bahwa hal itu dikhawatirkan akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga. Oleh karena itu, seluruh susunan ritual dalam tradisi *abidi dang* ini harus dilakukan, baru kemudian wanita yang bersangkutan diperbolehkan dengan bebas tinggal bersama keluarga mereka. Sehingga Ketika hendak memberikan barang kepada orang tua alangkah lebih baiknya menggunakan perantara.¹⁵

Beberapa data menyebutkan bahwa apabila kita menunda ritual *abidi dang*, maka akan mendatangkan malapetaka, seperti apa yang diceritakan Jufia Bali. Ia mengatakan bahwa anak dan mertuanya meninggal dunia karena orang tua dari mertua anak ibu Jufia sering menunda melakukan tradisi ritual *abidi dang* ini, yang dalam bahasa adat disebut dengan istilah *ab ora haleng*. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa ada satu anak perempuannya yang menikah, namun mertuanya menolak untuk melakukan tradisi tersebut sehingga mertuanya tersebut meninggal dunia.¹⁶

Selain kasus tersebut di atas, Imang Salamah juga mengatakan bahwa ia pernah sakit-sakitan hingga masuk rumah sakit dan sulit disembuhkan. Menurutnya, ini terjadi akibat dari anak perempuannya (Maharani) yang telah menikah di Pulau Batam dan belum melakukan ritual *abidi dang* di kampung halaman di Lewalu. Namun setelah mereka pulang dan melaksanakan tradisi *abidi dang*, ia pun sembuh kembali dari sakitnya.¹⁷

Tradisi *abidi dang* yang begitu mengakar kuat dalam alam pikir masyarakat Lewalu, mengalami pergeseran dengan berbagai macam faktor yang melandasinya, seperti yang diutarakan Panawa bahwa pergeseran itu terjadi ketika ada masyarakat Lewalu yang pergi merantau mendalami ilmu agama dengan pemahaman keagamaan yang baru. Perlahan-lahan

¹⁵ Imang Salamah, Tokoh Adat Suku Kafin, *Wawancara*, 04 Juni 2022, pukul 14:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

¹⁶ Jufia Bali, Tokoh Masyarakat Desa, *Wawancara*, 10 Juni 2022, pukul 14:30, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

¹⁷ Imang Salamah, Tokoh Adat Suku Kafin, *Wawancara*, 04 Juni 2022, pukul 14:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

ia mulai meninggalkan tradisi ritual ini, dengan alasan bahwa itu adalah perbuatan syirik. Sehingga ketika mereka mendapat musibah atau masalah apapun dalam keluarga mereka tetap meyakini bahwa itu adalah ujian dan cobaan dari Allah swt.¹⁸

2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Abidi Dang*

Ritual tradisi *abibi dang* dilakukan melalui beberapa tahapan. Hal ini dilakukan agar ritual tersebut menjadi khidmat. Beberapa tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Aome Beina Tafen Ara Mateng*

Aome beina tafen ara mateng diartikan sebagai ucapan-ucapan atau ungkapan bahasa adat (*aome*) yang berisi tentang komunikasi pemimpin ritual dengan arwah para leluhur yang telah meninggal terkhusus arwah leluhur dari mempelai perempuan.¹⁹ *Aome beina tafen ara mateng* merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam ritual *abibi dang* karena kesepakatan keluarga dari kedua belah pihak. Jika mempelai laki-laki dan keluarga sudah siap untuk melaksanakan ritual *abibi dang*, maka semuanya diharuskan untuk melakukan ritual tersebut.

Menurut Ali Obi yang dipercaya sebagai pemimpin ritual *abibi dang*, ia menyakaan bahwa tahapan pertama yang harus dilakukan adalah melakukan *aome*. Tahapan ini dilakukan sebagai bentuk persiapan dari pihak keluarga yang harus disampaikan kepada arwah leluhur, tapi semuanya dipasrahkan kepada sang pencipta, dan semua persiapan itu disampaikan dengan bahasa adat kepada leluhur dengan keyakinan akan didengar oleh leluhur orang yang melakukan upacara, bentuk dari ungkapan *aome* adalah sebagai berikut:

“Aikabar fed jari med ama ho, naba ong ho, al al foi halal, haleng oba haleng lote, fedho naba ara am ba, abib dang ho om no ato’ ano no, name om a no,damur no o,ma ae no, jama ae ara, do ara, honin he name d ahofa, nang di ahof, untung jo mima, no

¹⁸ Ruslan Panawa, Kepala desa Lewalu, *Wawancara*, 10 Juni 2022, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

¹⁹ Ruslan Panawa, Kepala desa Lewalu, *Wawancara*, 10 Juni 2022, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

o fe miara ho supaya al pahen o mode ara hoe naba panena ama jadi ebisa mode a. Mode he lahatal e moe, e na ho umode ama”.

(Anak cucu yang telah menikah, sekarang ini sudah ada Gong (ong nu), kain tenun (eng), kebaya, sebagai persembahan maka pada acara bakar kambing hari ini, semoga kebaikan dan keselamatan bagi keluarga anak cucu ini, semoga diberikan kelapangan rezeki, diberikan keturunan yang sehat, dijauhkan dari mara bahaya sehingga anak cucu ini dapat berguna atau bermanfaat untuk semua orang. Setelah bakar kambing ini, tidak ada lagi sakit yang berkaitan dengan hal ini (sakit adat), namun musibah yang datang hanyalah dari Allah swt).²⁰

Jika tahapan pertama ini dari pihak keluarga laki-laki belum memiliki persiapan secara materi untuk menyelenggarakan tradisi *abibi dang*, maka ritual *abibi dang* bisa ditunda sampai pihak laki-laki tersebut memiliki persiapan secara matang dari aspek materi untuk melakukan ritual *abibi dang* tersebut. Penundaan ini pun harus dilakukan secara adat, yang dalam bahasa lokal disebut *ab ora hel*.

Ab ora hel menurut Rasyid Ali dilakukan dengan cara menyembelih seekor ayam yang didahului dengan bahasa adat oleh orang tua suku untuk berbicara dengan arwah leluhur, dan menyampaikan pesan mengenai belum siapnya keturunan mereka yang telah menikah untuk melaksanakan tradisi *abibi dang*. Sehingga mereka masih menunda acara tersebut dan hanya mampu menyembelih seekor ayam. Orang tua suku juga memanjatkan doa kepada Allah, dengan harapan Allah membukakan pintu rezeki bagi mereka sehingga kedepannya mereka dapat melakukan tradisi *abibi dang* tersebut dengan baik. Selanjutnya ayam tersebut disembelih dan diolah untuk dihidangkan di atas tempat menyajikan makanan (*bale a*), kemudian akan dilanjutkan dengan sembahyang yang dipimpin oleh Imam (*jou*) untuk mendoakan arwah para leluhur, dengan isi doa harapan semoga Allah Swt memberikan kebaikan kepada mereka dan menempatkan mereka di tempat yang terbaik disisi Allah swt.²¹

²⁰ Ali Obi, Tokoh Adat Suku Moru, *Wawancara*, 04 Juni 2022, pukul 10:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

²¹ Rasyid Ali, Tokoh Adat Suku Dialelang, *Wawancara*, 09 Juni 2022, pukul 11:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Mastoni Pula menceritakan pengalaman ritual *ab ora hel*, bahwa ia telah menikah hampir enam tahun dan sudah memiliki dua orang anak. Namun belum melaksanakan tradisi *abibi dang*, sehingga ia melakukan ritual *ab ora hel* untuk menunda sampai ia memiliki rezeki yang cukup. Ia mengaku bahwa perjalanan hidup berumahtangga tidak ada hambatan dan rintangan yang begitu berat. Namun ia meyakini bahwa semua itu adalah cobaan dan juga keberkahan dari Allah Swt, sehingga dalam waktu dekat ia mampu menyelenggarakan tradisi *abibi dang*.²²

Selain itu, Rasyid Ali juga mengatakan bahwa anak perempuannya telah menikah dengan seorang laki-laki dari desa Bampalola (kampung asal masyarakat desa Lewalu) yang belum mampu melakukan tradisi *abibi dang*. Namun sudah melakukan ritual *ab ora hel* untuk menunda tradisi *abibi dang* yang menjadi ritual pokok bagi masyarakat desa Lewalu pasca pernikahan.²³ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa apabila seseorang belum mampu menyelenggarakan tradisi ritual *abibi dang*, maka seseorang boleh melakukan ritual yang lain yang tidak terlalu memberatkan pihak laki-laki, yaitu ritual *ab ora hel* dengan hanya menyembelih seekor ayam untuk kepentingan ritual yang dipandu oleh *jou* atau pemuka agama dalam ritual tersebut.

b. *Abibi Taon Om Ato'o Eduna*

Setelah prosesi *aome beina tafein ara mateng* selesai dilakukan, proses berikutnya adalah melakukan penyembelihan kambing oleh pemimpin agama (*jou*), prosesi ini dinamai dengan *abibi taon om ato'o eduna*. Setelah penyembelihan dilakukan, maka diambil hati kambing kemudian dan disimpan di dalam piring. Kemudian, dipercayakan kepada sesepuh adat untuk melihat hati dan empedunya, untuk kemudian menafsirkan makna hati dan empedu kambing tersebut. Jika hati kambing tersebut dalam kondisi baik, empedunya terletak pada posisi yang benar, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang baik.

²² Mastoni Pula, Tokoh Masyarakat Desa Lewalu, *Wawancara*, 14 Juni 2022, pukul 11:30, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

²³ Rasyid Ali, Tokoh Adat Suku Dialelang, *Wawancara*, 09 Juni 2022, pukul 11:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Tetapi jika hati kambing dan juga empedunya tersebut terdapat tanda-tanda cacat, maka itu pertanda bahwa masih ada beberapa rangkaian adat yang belum terselesaikan. Sehingga setelah selesai dari proses pengamatan hati kambing tersebut, maka akan ditambah lagi dengan menyembelih seekor ayam yang dalam bahasa adat disebut *hiu dang haeta beng panena* yang didahului dengan *aome* oleh sesepuh adat, agar tanda yang terdapat pada hati dan empedu kambing tersebut tidak memberikan dampak buruk bagi keluarga yang bersangkutan.

Menurut Obi, bahwa kambing yang telah disembelih itu memiliki beberapa tanda sebagai makna bagi perjalanan rumah tangga kedua mempelai yang telah menikah. Tanda-tanda tersebut antara lain:

1. Jika hati kambing bersih tanpa terdapat darah dan luka, maka hal tersebut pertanda baik.
2. Jika hati kambing terdapat luka, maka pertanda akan ada musibah di dalam rumah tangga.
3. Jika empedu yang terdapat di hati kambing tersebut memanjang, maka itu artinya masih ada proses adat tambahan yang harus dilakukan yaitu dengan menyembelih satu ekor ayam (*hiu dang haeta beng panena*).
4. Jika terdapat banyak lemak disekitar empedu, maka diartikan keluarga tersebut akan mendapatkan kehidupan yang layak dengan rezeki yang banyak.²⁴

Setelah proses penyembelihan kambing selesai dilakukan, maka daging tersebut akan diolah dan kemudian dihidangkan kepada orang-orang yang mengikuti proses ritual *abibi dang* tersebut.

c. *Sabeang Sukur*

Prosesi ketiga setelah melakukan *abibi taon om ato'o eduna* adalah melakukan prosesi *sabeang sukur*. Prosesi ketiga ini dilaksanakan dengan melakukan sembahyang dan memanjatkan doa syukur yang dipimpin oleh pemimpin agama. Prosesi ini dilakukan untuk dengan harapan mendapatkan kebaikan bagi kedua pasangan yang baru menikah, agar

²⁴ Ali Obi, Tokoh Adat Suku Moru, *Wawancara*, 04 Juni 2022, pukul 10:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*; dijauhkan dari segala macam bahaya; dibukakan pintu rezeki dari segala arah; dan doa untuk kebaikan arwah leluhur yang telah meninggal dunia. Setelah semua itu selesai dilaksanakan, maka prosesi berikutnya adalah makan secara bersama-sama dengan makanan yang sudah disediakan oleh pemiliki acara.

Ritual ketiga ini, hidangan makanan yang disediakan harus memenuhi beberapa menu yang diwajibkan, yaitu: nasi putih, daging yang sudah diolah yang masing-masing berjumlah tujuh piring, gelas air putih dan tujuh batang rokok. Cara yang dilakukan tersebut sebagai simbol bahwa keturunan masyarakat Lewalu berasal dari tujuh bersaudara yang melahirkan anak keturunan masyarakat desa Lewalu saat ini. Acara hidangan bersama tersebut juga dianggap sebagai pengingat masyarakat Lewalu untuk mengenang arwah leluhur mereka. Tradisi *abibi dang* merupakan pesan leluhur yang tetap mereka pelihara hingga saat ini, pesan tersebut berisikan bahasa adat, yang berbunyi sebagai berikut:

“I taromama mi tohi lame, tang ta ta at ta, name o pali ta, I susa lahala den arupa he hai niri e jebung. Niri uma e ni akan ho iri bantu, hojo hai niri u jebung, niri ho nir piritito jadi nia ping itito heu hai u jebung a”.²⁵

(Dimana pun kalian berada, di daratan maupun di lautan, diperantauan atau pun dimana saja kalian berada, jika kalian dalam kesusahan maka ingatlah kami, pasti kami akan berada bersama kalian dan akan membantu kalian dan ingat jangan lupa bahwa kami tujuh orang, maka ada tujuh piring yang harus kalian sediakan).

Muring menegaskan bahwa tradisi ritual *abibi dang* merupakan suatu warisan dan wasiat leluhur yang harus tetap dilaksanakan. Semuanya tergantung pada niat masing-masing orang. Kita tidak boleh membesar-besarkan kekuatan nenek moyang terdahulu sehingga jangan sampai kita menjadi manusia yang terjerumus dalam perbuatan yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya yang mampu menolong kita hanyalah kekuatan sejati yang berasal dari Allah Swt.²⁶

²⁵ Ahmad Muring, Tokoh Agama Desa Lewalu, *Wawancara*, 03 Juni 2022, pukul 9:00-10:30, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

²⁶ Ahmad Muring, Tokoh Agama Desa Lewalu, *Wawancara*, 03 Juni 2022, pukul 9:00-10:30, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Setelah prosesi *sabeang sukur* dan doa' a arwah sebagai tahapan akhir dari proses ritual *abibi dang* selesai dilakukan, maka menjelang tiga hari kemudian, mempelai wanita diantarkan kerumah laki-laki untuk tinggal bersama dalam membangun rumah tangga mereka. Maka, dengan berakhirnya mengantarkan mempelai perempuan kepada laki-laki, berakhirlah segenap rangkaian acara tradisi ritual *abibi dang* yang terdapat di desa Lewalu Kabupaten Alor tersebut.

3. Ritual *Abidi dang* Perspektif Hukum Islam

Suatu kebiasaan yang dilakukan dalam Islam yang berhubungan dengan ibadah *ghair mahdah* disebut dengan istilah '*Urf*'. Secara bahasa, kata '*urf*' tersebut berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat manusia. Kata *urf* merupakan sesuatu yang sudah diyakini oleh mayoritas masyarakat, baik itu dari ucapan atau perbuatan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang, sehingga sudah tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal sehat masyarakat setempat.²⁷

Tradisi ritual *abibi dang* merupakan suatu ritual adat yang dilakukan setelah prosesi pernikahan berlangsung yang dilaksanakan oleh masyarakat Lewalu secara turun-temurun dan dianggap baik oleh masyarakat setempat. Tradisi ini pada hakikatnya sangat mendukung pada tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu menjadikan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Istilah *sakīnah* biasanya merujuk pada terciptanya kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berkeluarga baik suami maupun istri. *Mawaddah* berkonotasi pada rasa cinta antara dua belah pihak dan *wa rahmah* lebih bermakna kebagusan dalam bertindak.²⁸ Ritual ini merupakan perpaduan antara Islam dengan budaya lokal yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Lewalu. Karena di dalam praktek ritual tersebut telah diisi dengan nilai-nilai keislaman berupa sholat, pembacaan doa syukur, pembacaan wirid dan tahlilan yang dipimpin langsung oleh pemuka agama (*jou*) dari awal hingga akhir, maka nuansa

²⁷ Hasan Khalil Rasyid, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167.

²⁸ Ahmad Bahrul Ulum and Moh Mufid, "TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH TERHADAP USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (2023): 102.

keislamannya sangat terlihat jelas. Tradisi tersebut kemudian hari menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah kehidupan masyarakat Lewalu. Pro-kontra ini terjadi khususnya ketika melihat prosesi penerawangan terhadap hati kambing dan segala konsekuensi yang akan menimpa keluarga yang telah menikah tersebut. Kemudian selain itu, hal yang paling kontroversial dari semua rangkaian ritual tersebut adalah konsekuensi yang akan didapatkan bagi pasangan yang sudah menikah yang tidak melakukan ritual *abibi dang*, bahwa mereka diyakini akan memperoleh malapetaka dalam perjalanan rumah tangganya.

Bagi kelompok masyarakat yang kontra, mereka menganggap bahwa tersebut merupakan suatu hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Hal ini karena menurut mereka bahwa ritual semacam itu merupakan perbuatan syirik yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Swt. Mereka berargumentasi pada Al-Qur'an surat An-Nisa [4] ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar*”. (Q.S An-Nisa [4]: 48).

Selain mendasarkan pada ayat al-Qur'an, kelompok yang kontra ini juga berargumentasi dengan hadis nabi tentang perbuatan syirik, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ

الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الرُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِهُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.²⁹

“*Musaddad telah menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al-Mufadal telah menceritakan kepada kami, Al-Jurairiy telah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakar*

²⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Thûq An-Najâh, n.d.), 3: h. 172, no. 2654.

dari ayahnya r.a, dia berkata: Nabi bersabda: 'maukah kamu aku beritahukan mengenai dosa-dosa yang paling besar? Sebanyak tiga kali. Mereka (para sahabat) menjawab: 'tentu kami mau ya Rasulullah'. Nabi bersabda: 'menyekutukan Allah, durhaka kepada orangtua'. Nabi kemudian duduk sambil bersandar dan bersabda: 'dan ucapan dusta'. Rawi berkata: 'Nabi terus mengulang-ngulang ucapan tersebut, hingga kami berkata: 'ia tidak akan berhenti berkata demikian''.

Ayat Al-Qur'an dan hadis di atas, menurut kelompok yang kontra dengan tradisi ritual *abibi dang*, dianggap sebagai bentuk dari sikap tegas Islam terhadap perbuatan syirik yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, sehingga Allah mengharamkan surga bagi pelakunya. Dasar inilah menjadi pegangan bagi kelompok yang menolak tradisi ritual *abibi dang* yang berlaku pada masyarakat Lewalu. Sikap hati-hati atas perbuatan syirik inilah yang ditampilkan oleh kelompok yang kontra dengan tradisi ritual *abibi dang* yang terdapat di Lewalu.

Selain kelompok yang kontra, ada juga kelompok masyarakat Islam yang pro atau mendukung terhadap tradisi *abibi dang* tersebut. Kelompok kedua ini menyepakati dan menganggap baik tradisi ritual *abibi dang*. Walaupun mereka menyadari bahwa jika dilihat dari aspek kesejarahan, ritual *abibi dang* ini terlihat bertolak belakang dengan ajaran Islam, karena dalam ritual tersebut *sahibul hajat* (pihak penyelenggara) meminta kepada arwah leluhur untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka, dengan harapan agar leluhur *sahibul hajat* mengabulkannya. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai aqidah Islam, namun ketika Islam hadir dan bersentuhan dengan ritual tersebut, Islam dapat memformulasi ulang, niat ritual *abibi dang* yang awalnya meminta kepada arwah leluhur diganti dengan meminta kepada Allah swt. Kedudukan arwah leluhur tersebut sekarang hanya didoakan oleh *sahibul hajat* yang dipandu langsung oleh pemuka agama (*jou*), sehingga ritual ini dianggap baik oleh masyarakat Lewalu dan dipertahankan hingga saat ini.

Tradisi ritual *abibi dang* pasca pernikahan yang sudah diisi dengan nilai-nilai Islam tersebut hemat penulis telah menjadi satu kebiasaan yang harus dilaksanakan pasca pernikahan bagi masyarakat desa Lewalu. Hal ini bertolak pada suatu kaidah yang

menyatakan bahwa “*al-‘Adatu Muhakkamah* (adat yang sudah menjadi hukum)”³⁰, artinya kebiasaan tersebut sudah menjadi adat istiadat masyarakat setempat dan bahkan sudah menjadi sebuah hukum. Selain itu, bisa juga bertolak pada kaidah tentang “*maṣlahāt al-mursalāh* (kemaslahatan umum)” dari praktek ritual *abibi dang* yang dilakukan oleh masyarakat Lewalu, bahwa ritual tersebut memiliki dampak sosial yang positif terhadap solidaritas sosial dan mempererat tali silaturahmi antar sesama masyarakat Lewalu.

Selain daripada itu, menurut hemat penulis hal yang paling penting dari sudut pandang Islam yang harus dipahami adalah terkait niat atau motivasi awal melaksanakan tradisi ritual *abibi dang* tersebut. Sehingga ketika tradisi *abidi dang* tersebut dilihat dari sudut pandang hukum Islam, apakah bertolak belakang dengan ajaran Islam atau justru sejalan, maka harus dilihat dari sisi niatnya. Jika niat pelakunya adalah meminta segala kebutuhan kepada arwah leluhur, maka jelas itu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Namun, apabila ritual tersebut niatnya adalah meminta kepada Allah segala keinginan dan kebutuhan yang mereka inginkan, maka hal tersebut dicatat sebagai satu kebaikan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari sahabat Amirul mu'minin, Abu Hafs Umar bin Khattab sebagaimana redaksi lengkap riwayat berikut:

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».³¹

³⁰ Kaidah *al-‘Ādāt al-Muḥakkamah* ini sangat terkenal dikalangan ahli ushul. Kaidah ini sering dipakai oleh ulama syafi’iyah dalam menimbang praktik amaliah yang terjadi di masyarakat. Kendati para ulama dalam hal ini juga sangat hati-hati terhadap praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat, artinya baik dan buruknya sebuah perbuatan ditimbang berdasarkan syariat Islam yang ada. Lihat secara lengkap kajian kaidah ini dalam kitab *Mausū’ah Al-Fiqhiyyah: Muhammad Shidqī bin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazī Muhammad Shidqī bin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazī, Mausū’ah Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah*, Cet. 1 (Beirut: Muasasah Al-Risālah, 2003), 2: h. 373; Muhammad Mushthafā Az-Zuhailī, *Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbīqātihā Fī Al-Madzāhib Al-Arba’ah*, Cet. 1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 2: h. 770.

³¹ Abū Dāud Sulaimān bin Al-Asy’ās Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, ed. Muḥammad Muhyiddīn Abdul Ḥamīd (Dar Al-Fikr, n.d.), 2: h. 263, no. 2201.

“dari Umar bin Al-Khaththab r.a di atas mimbar dia berkata: ‘Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: ‘Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena (kepentingan) dunia yang dicarinya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya dikembalikan kepada niat hijrahnya tersebut”.

Dari sudut pandang inilah kelompok yang menyepakati tradisi ritual *abibi dang* menganggap hal tersebut sebagai satu kebaikan, karena ritual *abibi dang* dari sisi substansi ritualnya sudah diisi dengan nilai-nilai Islam, sehingga dianggap tidak menyalahi ajaran Islam itu sendiri, walaupun kulitnya atau luarnya masih merupakan warisan budaya lama yang dianggap kontras oleh banyak kalangan.

Masyarakat Lewalu sendiri dalam hal ini menyadari bahwa mendahulukan hukum adat dari hukum Allah itu tidak boleh dilakukan, karena hal itu merupakan perilaku syirik. Namun, mereka juga meyakini bahwa ketentuan Allah tidak serta merta turun kepada manusia. Ketentuan Allah itu diselaraskan dengan ikhtiar manusia itu sendiri. Mereka meyakini bahwa semua makhluk itu rezekinya sudah diatur, termasuk pekerjaan rumah tangga seseorang, namun sebagai manusia biasa ia harus selalu memanjatkan doa kepada sang pencipta, agar segala kebutuhan dan rahmat Allah itu selalu turun kepada manusia. Tradisi *abibi dang* dalam ritual adat bisa menjadi semacam media untuk memanjatkan segala kebutuhan yang diinginkan oleh orang yang baru saja menikah tersebut, agar perjalanan rumah tangganya selalu diridhoi oleh sang pencipta.³²

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dengan dua poin penting berikut:

Pertama, tradisi ritual *abibi dang* merupakan suatu ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Lewalu, kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor pasca pernikahan

³² Syafrudin Dopong, Tokoh Agama Desa Lewalu, *Wawancara*, 15 Juni 2022, pukul 13.00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

sebagai simbol pemutusan seorang mempelai perempuan yang telah menikah dari suku atau klannya dan untuk masuk menjadi bagian dari suku atau klan suaminya. Hal tersebut dilakukan sebelum mempelai wanita diantar ke rumah laki-laki yang menikahnya. Ritual ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu : tahap pertama dengan melakukan prosesi *aome beina tafen ara mateng*; tahap kedua dengan melakukan prosesi *abibi taon om ato'o eduna*; dan tahap ketiga dengan melakukan prosesi *sabrang syukur*.

Kedua, tradisi ritual *abibi dang* merupakan suatu ritual adat pasca pernikahan di desa Lewalu kabupaten Alor, yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam, karena prosesi ritual tersebut telah diisi dengan nilai-nilai keislaman, mulai dari niat hingga akhir pelaksanaan yaitu *sabeang sukur* yang dipimpin langsung oleh pemuka agama (*jou*). Dampak positif dari tradisi ritual *abibi dang* bagi masyarakat Lewalu adalah dapat meningkatkan solidaritas sosial dan mempererat tali silaturahmi antar sesama masyarakat yang terdapat di desa Lewalu kabupaten Alor.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Kepustakaan:

Abdullah, A Fatikhul Amin. "Ritual Agama Islam Di Indonesia Dalam Bingkai Budaya." In *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat*, 1:1–11, 2018.

Ahmad, Abdul Kadir. "Islam Kultural Di Sulawesi Selatan: Keselarasan Islam Dan Budaya." *Pusaka* 7, no. 2 (2019): 127–40.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahîh Al-Bukhârî*. Dar Thûq An-Najâh, n.d.

Al-Ghazî, Muhammad Shidqî bin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazî Muhammad Shidqî bin Ahmad bin Muhammad. *Mausû'ah Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah*. Cet. 1. Beirut: Muasasah Al-Risâlah, 2003.

Al-Sijistânî, Abû Dâud Sulaimân bin Al-Asy'aş. *Sunan Abî Dâud*. Edited by Muḥammad Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

Muhyiddīn Abdul Ḥamīd. Dar Al-Fikr, n.d.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Az-Zuhailī, Muhammad Mushthafā. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbīqātihā Fī Al-Madzāhib Al-Arba'ah*. Cet. 1. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.

Fahrudin, Ali. "Masjid Lerabaing: Kearifan Lokal Dalam Penyiaran Islam Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 2 (2020): 489–516.

Islamy, Athoillah. "Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia." *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 5, no. 1 (2022): 48–61.

Rasyid, Hasan Khalil. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.

Syakhrani, Abdul Wahab, and Muhammad Nafis. "Islam Sebagai Agama Dan Islam Sebagai Budaya Dalam Masyarakat Banjar." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (2022): 270–74.

Syamsudin, Muhadrin. "Tradisi Kematian Di Lembata NTT Perspektif Hukum Islam." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Ulum, Ahmad Bahrul, and Moh Mufid. "TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH TERHADAP USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (2023): 99–119.

Wahid, Abdul. "Potret Dakwah Dalam Mengakomodasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Menuju Asimilasi Budaya." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 1 (2022): 62–72.

Wahyudi, Wahyudi. "Nilai Toleransi Beragama Dalam Tradisi Genduren Masyarakat Jawa Transmigran." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 15, no. 2 (2019): 133–39.

Sumber Wawancara:

Ahmad Muring, Tokoh Agama Desa Lewalu, *Wawancara*, 03 Juni 2022, pukul 9:00-10:30, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Akrim Moka, Tokoh Adat Suku Moru Kafin, *Wawancara*, 14 Juni 2022 pukul 09:00-10:30, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Ali Obi, Tokoh Adat Suku Moru, *Wawancara*, 04 Juni 2022, pukul 10:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Imang Salamah, Tokoh Adat Suku Kafin, *Wawancara*, 04 Juni 2022, pukul 14:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Jufia Bali, Tokoh Masyarakat Desa, *Wawancara*, 10 Juni 2022, pukul 14:30, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Mastoni Pula, Tokoh Masyarakat Desa Lewalu, *Wawancara*, 14 Juni 2022, pukul 11:30, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Ruslan Panawa, Kepala desa Lewalu, *Wawancara*, 10 Juni 2022, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Rasyid Ali, Tokoh Adat Suku Dialelang, *Wawancara*, 09 Juni 2022, pukul 11:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Syafrudin Dopong, Tokoh agama Desa Lewalu, *Wawancara*, 15 Juni 2022, pukul 12:30-14:00, desa Lewalu kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.